

ANALISIS KONSEP IDEOLOGI POLITIK ISLAM PERSPEKTIF SAYYID QUTB DALAM TAFSIR *FI ZILAL AL-QUR'AN*

Iwan Ghufroni

Universitas Al-Amien Prenduan
iwanghufroni201@gmail.com

Moh. Jufriyadi Sholeh

Universitas Al-Amien Prenduan
mohjufriyadisholeh@gmail.com

Article History:

Received: April 14, 2026;
Accepted: June 13, 2026;
Published: July 02, 2026;

Abstract. *This research examines the concept of Islamic political ideology from the perspective of Sayyid Qutb, motivated by contemporary debates on the relationship between religion and the state as well as the growing dynamics of political Islam in modern society. The research focuses on two key concepts, namely ḥākimiyyah (divine sovereignty) and jāhiliyyah (human sovereignty), as elaborated in the Tafsir Fi Zilal al-Qur'an. This study employs a qualitative approach using library research methods, involving the collection and analysis of data from relevant primary and secondary sources. The findings reveal that ḥākimiyyah emphasizes that legitimate law originates solely from God, while jāhiliyyah refers to systems of life not based on divine law.*

Keywords:

Ḥākimiyyah, Islamic Political Ideology, Jāhiliyyah, Sayyid Qutb

Abstrak. Penelitian ini mengkaji konsep ideologi politik Islam dalam perspektif Sayyid Qutb yang dilatarbelakangi oleh perdebatan kontemporer mengenai hubungan agama dan negara serta meningkatnya dinamika politik Islam di masyarakat modern. Fokus utama penelitian terletak pada dua konsep kunci, yaitu ḥākimiyyah (kedaulatan Tuhan) dan jāhiliyyah (kedaulatan manusia), sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir *Fi Zilal al-Qur'an*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), melalui pengumpulan dan analisis data dari sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ḥākimiyyah menegaskan bahwa hukum yang sah hanya berasal dari Allah, sedangkan jāhiliyyah menggambarkan sistem kehidupan yang tidak berlandaskan syariat.

A. PENDAHULUAN

Ideologi politik Islam merupakan suatu landasan pemikiran yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan sistem politik. Dalam perkembangannya, konsep ini menjadi perdebatan penting di dunia kontemporer, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim. Hal ini disebabkan oleh beragamnya interpretasi terhadap ajaran Islam serta

kompleksitas dalam menghubungkan nilai-nilai agama dengan struktur negara modern (Basyir, 2014).

Ideologi politik Islam lahir dari penafsiran terhadap sejarah Islam dan sumber utamanya, yaitu Al-Qur'an. Dalam merumuskan konsep pemerintahan, nilai-nilai Al-Qur'an dijadikan dasar normatif. Salah satu contohnya terdapat dalam QS. Al-Fath ayat 18, Allah SWT berfirman:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

Artinya: *“Sungguh, Allah benar-benar telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad) di bawah sebuah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu Dia menganugerahkan ketenangan kepada mereka dan memberi balasan berupa kemenangan yang dekat.”* (Kementrian Agama RI, 2000)

Ayat ini menekankan pentingnya kesetiaan, kepercayaan, dan komitmen dalam perjanjian politik. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa keberhasilan politik tidak hanya ditentukan oleh strategi, tetapi juga oleh integritas dan keteguhan dalam memegang prinsip. Memasuki era kontemporer, muncul berbagai fenomena yang memperlihatkan dinamika ideologi politik Islam, termasuk berkembangnya gerakan Islam radikal yang cenderung memahami teks agama secara literal. Fenomena ini turut berkontribusi pada meningkatnya konflik sosial di berbagai negara. Meskipun agama bukan satu-satunya faktor penyebab konflik, pemahaman keagamaan yang sempit dapat memperparah situasi dan memicu krisis berkepanjangan dalam kehidupan berbangsa (Basyir, 2023).

Di Indonesia, persoalan ideologi politik Islam juga terlihat dalam berbagai peristiwa, seperti konflik berbasis agama dan munculnya politik identitas, terutama pada momentum politik seperti Pemilu 2024. Perbedaan pandangan tentang hubungan agama dan negara, apakah harus menyatu atau dipisahkan secara proporsional yang menjadi sumber ketegangan yang memicu

polarisasi di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa toleransi dan persatuan masih menjadi tantangan besar (Hamdanny & Mukhtar, 2021).

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memahami kembali konsep ideologi politik Islam secara komprehensif, salah satunya melalui pemikiran tokoh seperti Sayyid Qutb dalam karya tafsir *Fi Zilal al-Qur'an*. Pemikirannya menawarkan konsep politik Islam yang menekankan nilai keadilan, kebebasan, dan syura, sekaligus mendorong penerapan syariat sebagai dasar negara. Kajian terhadap gagasan ini penting sebagai upaya menemukan formulasi politik Islam yang relevan dan mampu menjaga harmoni dalam masyarakat plural.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif menekankan pada data berbentuk narasi, kalimat, atau dokumen tertulis yang tidak diukur dengan angka. Metode ini dilakukan melalui proses identifikasi, pengumpulan, penelaahan, dan analisis berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi (Mun'im, 2013). Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman mendalam, membangun landasan teoritis yang kuat, serta menyusun kerangka konseptual yang komprehensif dalam menjawab permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi studi pustaka, yaitu mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini meliputi pengumpulan data primer dan sekunder, kemudian mengklasifikasikan temuan sesuai tema pembahasan (Adlini dkk., 2022). Sumber data utama (primer) dalam penelitian ini adalah tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan media internet yang mendukung topik penelitian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu dengan memaparkan data sesuai dengan makna yang terkandung dalam

teks tafsir. Analisis dilakukan melalui pengutipan langsung maupun tidak langsung, kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan makna (Samsudin, 2019). Berdasarkan penelusuran peneliti, meskipun kajian tentang tafsir Sayyid Qutb telah banyak dilakukan, penelitian khusus mengenai konsep ideologi politik Islam dalam tafsir *Fi Zilal al-Qur'an* belum ditemukan, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Ideologi dan Politik Islam

Ideologi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *idea* yang berarti gagasan dan *logos* yang berarti ilmu. Secara sederhana, ideologi dapat dipahami sebagai ilmu tentang gagasan atau seperangkat pemikiran yang menjadi dasar, pedoman, dan cita-cita dalam kehidupan. Dalam perkembangan historis, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Destutt de Tracy sebagai “*science of ideas*” (Zubaedi, 2010). Seiring waktu, ideologi dipahami secara beragam oleh para pemikir, seperti Karl Marx yang melihat ideologi sebagai refleksi kondisi material masyarakat (Kaelan, 2013), serta Antonio Gramsci yang memandang ideologi sebagai pandangan dunia yang hidup dalam praktik sosial (Sutrisno, 2006).

Adapun dalam ruang lingkup politik, istilah politik berasal dari kata Yunani *polis* yang berarti kota atau negara, yang kemudian berkembang menjadi konsep pengelolaan kehidupan masyarakat. Pemikiran politik klasik dipengaruhi oleh tokoh seperti Plato dan Aristotle yang memandang politik sebagai upaya mengatur masyarakat demi mencapai kebaikan bersama. Secara umum, politik mencakup aktivitas penetapan tujuan bersama, pengambilan kebijakan, serta pelaksanaan kekuasaan dalam suatu negara demi mewujudkan kesejahteraan publik (Hornby & Cowic, 1974).

Selain itu, jika ditinjau dalam perspektif Islam, politik dikenal dengan istilah *siyasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memimpin kehidupan masyarakat. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan, tetapi

juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Pemikiran tentang politik Islam berkembang dalam kajian *fiqh siyasah* atau *siyasah shar'iyah*, yaitu pengelolaan urusan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Politik Islam berorientasi pada terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai keislaman, sebagaimana tergambar dalam cita-cita *baladun tayyibatun wa rabbun ghafur* (Pulungan, 2002).

Islam sendiri secara etimologis berarti damai dan berserah diri kepada Allah, sedangkan secara terminologis merupakan ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik spiritual, sosial, maupun politik. Maka dari itu, politik Islam dapat dipahami sebagai interaksi antara ajaran Islam dengan sistem kekuasaan dan negara. Politik Islam tidak hanya membentuk perilaku politik, tetapi juga budaya politik yang berlandaskan nilai-nilai agama. Adapun dalam praktiknya, politik Islam juga ditandai oleh adanya keragaman interpretasi dan persaingan dalam memahami serta menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara (Ali, 1980).

2. Analisis Konsep Ideologi Politik Islam Perspektif Sayyid Qutb dalam Tafsir *Fi Zilal Al-Qur'an*

Konsep *ḥākimiyyah* (kedaulatan Tuhan) merupakan salah satu gagasan penting dalam pemikiran politik Islam kontemporer yang pertama kali diperkenalkan oleh Abul A'la Maududi dan kemudian dikembangkan oleh Sayyid Qutb. Istilah ini merujuk pada prinsip bahwa kekuasaan tertinggi dalam menetapkan hukum sepenuhnya berada di tangan Allah. Secara etimologis, *ḥākimiyyah* berasal dari kata *al-ḥukm* yang berarti keputusan atau hukum, yang pada dasarnya bertujuan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman dalam kehidupan manusia (Hanafi, 2022).

Adapun dalam perspektif Islam, konsep *ḥākimiyyah* menegaskan bahwa seluruh aturan hidup manusia harus bersumber dari wahyu Ilahi, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Ayat-ayat seperti QS. Al-An'am: 57 dan QS.

Yusuf: 40 menegaskan bahwa “menetapkan hukum hanyalah hak Allah”. Prinsip ini menolak supremasi hukum buatan manusia yang tidak berlandaskan syariat, serta menempatkan tauhid sebagai fondasi utama dalam sistem hukum dan politik Islam (Hamdi & Arrazi, 2024). Oleh karena itu, *ḥākimiyyah* bukan hanya konsep teologis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam kehidupan individu maupun masyarakat.

Adapun dalam penafsiran Sayyid Qutb terhadap QS. Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47, konsep *ḥākimiyyah* dipahami sebagai persoalan akidah yang mendasar. Ia menegaskan adanya dikotomi tegas antara hukum Allah dan hukum manusia. Menurutnya, tidak ada ruang kompromi antara keduanya: seseorang atau suatu pemerintahan dikategorikan beriman jika menerapkan hukum Allah secara penuh, dan sebaliknya dianggap kafir, zalim, serta fasik jika tidak melaksanakannya. Pandangan ini menunjukkan bahwa penerapan syariat menjadi tolok ukur utama dalam menentukan keimanan dalam ranah sosial-politik (Hamdi & Arrazi, 2024).

Lebih lagi, Sayyid Qutb memandang bahwa penolakan terhadap hukum Allah berarti merampas hak ketuhanan-Nya, karena menetapkan hukum merupakan bagian dari sifat rububiyyah Allah. Ia juga menafsirkan bahwa istilah *kafir*, *zalim*, dan *fasik* dalam ayat tersebut berlaku secara umum bagi siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah (Hamdi & Arrazi, 2024). Maka dari itu, konsep *ḥākimiyyah* dalam pemikirannya menegaskan bahwa ideologi politik Islam harus berlandaskan kedaulatan Ilahi secara mutlak, yang juga dipengaruhi oleh konteks sosial-politik yang melatarbelakangi pemikirannya.

Adapun konsep *jāhiliyyah* secara etimologis berasal dari kata Arab *jahala* yang berarti ketidaktahuan, kesalahan, atau tindakan yang menyimpang dari kebenaran. Dalam Al-Qur'an, istilah ini tidak hanya bermakna kebodohan, tetapi juga mencakup keyakinan yang salah dan perilaku yang bertentangan dengan kebenaran. Para ulama seperti Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa *jāhiliyyah* bukan sekadar merujuk pada masa

sebelum Islam, melainkan suatu kondisi tertentu yang dapat terjadi kapan saja ketika manusia menyimpang dari ajaran Allah (Bahnasawi, 2004).

Dalam pemikiran Sayyid Qutb, *jāhiliyyah* dipahami sebagai sistem kehidupan yang menjadikan hukum manusia sebagai sumber utama, sehingga menafikan kedaulatan Allah. Ia menafsirkan bahwa *jāhiliyyah* adalah bentuk penghambaan manusia kepada manusia lain melalui ketaatan pada hukum buatan manusia (Qutb, 2003). Oleh karena itu, *jāhiliyyah* bukanlah fenomena historis semata, tetapi kondisi sosial dan spiritual yang dapat muncul di mana saja dan kapan saja ketika syariat Allah tidak dijadikan dasar kehidupan.

Selain itu, Sayyid Qutb mengemukakan tiga karakteristik utama *jāhiliyyah*. Pertama, adanya penolakan terhadap otoritas Tuhan dan pengakuan terhadap otoritas manusia dalam menetapkan hukum. Kedua, sifatnya yang tidak terbatas oleh waktu, sehingga dapat muncul dalam berbagai periode sejarah. Ketiga, adanya pertentangan mutlak antara sistem Islam dan *jāhiliyyah*, tanpa ruang kompromi di antara keduanya. Menurutny, memilih salah satu berarti menolak yang lain secara keseluruhan (Qutb, 2003).

Uraian diatas menunjukkan bahwa konsep *jāhiliyyah* menegaskan bahwa Islam merupakan sistem yang menyeluruh dan tidak dapat dipisahkan antara aspek akidah dan praktik kehidupan. Seseorang tidak cukup hanya mengaku beriman, tetapi juga harus menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan politik. Jika seseorang hidup dalam sistem yang tidak berdasarkan syariat, maka ia berpotensi terpengaruh oleh nilai-nilai *jāhiliyyah*, meskipun secara formal mengaku sebagai Muslim. Oleh karena itu, kesadaran iman harus diwujudkan secara nyata dalam penerapan hukum dan sistem kehidupan yang berlandaskan ajaran Islam.

3. Relevansi Antara Ideologi Politik Islam Sayyid Sayyid Qutub dengan Politik Kontemporer

Sayyid Qutb merupakan salah satu pemikir Islam yang memiliki pengaruh besar dalam diskursus politik Islam. Pemikirannya yang berfokus pada konsep *ḥākimiyyah* (kedaulatan Tuhan) dan *jāhiliyyah* (kedaulatan manusia) tidak hanya relevan pada masanya, tetapi juga dalam konteks politik kontemporer. Ia mengkaji hubungan antara agama, negara, kekuasaan, dan keadilan sosial sebagai persoalan universal yang terus berkembang (Hamdi & Arrazi, 2024).

Dalam praktik politik modern, gagasan Sayyid Qutb sering dikaitkan dengan kelompok atau gerakan yang mendorong penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem pemerintahan. Di Indonesia, misalnya, sebagian analis mengaitkan pemikirannya dengan arah ideologi partai-partai berbasis Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera, meskipun tidak secara langsung merujuk kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran Qutb tetap memiliki resonansi dalam dinamika politik Islam kontemporer (Hasan, 2017).

Konsep *ḥākimiyyah* yang menegaskan bahwa kedaulatan mutlak berada di tangan Allah menjadi inti dari ideologi politiknya. Dalam konteks saat ini, gagasan tersebut dapat dimaknai sebagai dorongan untuk menegakkan supremasi hukum yang adil, transparan, dan bebas dari korupsi. Namun, penerapannya menghadapi tantangan dalam masyarakat plural dan demokratis, sehingga memerlukan penafsiran yang lebih kontekstual agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia (Hanafi, 2022).

Sementara itu, konsep *jāhiliyyah* digunakan oleh Sayyid Qutb untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang menjauh dari nilai-nilai Ilahi, termasuk dalam sistem modern yang dipengaruhi materialisme, kapitalisme, dan sekularisme. Kritik ini relevan sebagai pengingat pentingnya etika dan moralitas dalam kebijakan publik. Namun, pendekatan tersebut juga perlu disikapi secara bijak agar tidak menimbulkan sikap eksklusif atau konflik dalam masyarakat yang beragam (Bahnasawi, 2004).

Pemikiran Sayyid Qutb juga memengaruhi berbagai gerakan politik Islam, seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir. Meskipun demikian, penerapan ideologinya dalam konteks global saat ini menghadapi tantangan besar, terutama dalam menghadapi pluralisme dan globalisasi (Supriadi, 2015). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip modern seperti demokrasi dan keberagaman.

Pemaparan diatas menunjukkan adanya relevansi pemikiran Sayyid Qutb dalam politik kontemporer sangat bergantung pada cara interpretasi dan adaptasinya terhadap kondisi sosial yang ada. Gagasannya dapat menjadi landasan untuk membangun sistem politik yang adil dan bermoral, namun penerapannya harus mempertimbangkan realitas masyarakat yang plural agar tidak menimbulkan konflik, melainkan mampu menciptakan harmoni dan kesejahteraan bersama.

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ideologi politik Islam dalam pemikiran Sayyid Qutb berpusat pada dua gagasan utama, yaitu *ḥākimiyyah* (kedaulatan Tuhan) dan *jāhiliyyah* (kedaulatan manusia). *Ḥākimiyyah* menegaskan bahwa hukum yang sah hanya berasal dari Allah, sehingga penerapan hukum di luar syariat dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap ketuhanan-Nya, sedangkan *jāhiliyyah* merujuk pada setiap sistem kehidupan yang tidak berlandaskan hukum Allah, bukan sekadar periode pra-Islam. Penafsiran Qutb terhadap QS. Al-Maidah menampilkan perspektif dualistik bahwa hukum hanya bersumber dari Allah atau manusia, di mana hukum buatan manusia yang tidak berlandaskan syariat dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Pemikirannya dipengaruhi oleh kondisi sosial-politik zamannya, namun tetap relevan dalam konteks kontemporer, terutama dalam wacana hubungan agama dan negara. Meskipun demikian, penerapannya menghadapi tantangan dalam masyarakat modern yang plural, sehingga diperlukan interpretasi yang adaptif dan inklusif agar nilai-nilai yang

ditawarkan dapat selaras dengan prinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia tanpa menimbulkan konflik sosial.

REFERENSI

- Adlini, M. N., Anisya Hanifa Dinda, & Sarah Yulinda. (2022). Metode Penelitian Kualitataif Studi Pustaka. *Edumaspul : Jurnal Pendidikan*, 6(1).
- Ali, M. M. (1980). *Islamologi (Dienul Islam)*. Ikhtiar Baru VanHouve.
- Bahnasawi, S. (2004). *Butir-butir Pemikirannya Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*. Gema Insani.
- Basyir, K. (2014). Ideologi Gerakan Politik Islam di Indonesia. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(2).
- Basyir, K. (2023). *Menyapa Masyarakat Madani di Bumi Seribu Pura*. Global Aksara Pers.
- Hamdanny, D. R., & Mukhtar, K. (2021). Wacana Poros Partai Islam untuk PILPRES 2024: Politik Identitas atau Penggalangan Suara Oposisi? *Polite*, 4(2).
- Hamdi, H., & Arrazi, M. (2024). Kesalahpahaman Konsep Hakimiyah dalam Memahami Makna dari Alquran Tentang Konsep Kedaulatan dan Legitimasi Pemerintah dalam Tata Negara Islam. *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 14(1).
- Hanafi, M. M. (2022). Konsep Ḥakimiyyah: Menimbang Ayat Suci dan Ayat Konstitusi dalam Negara Demokrasi. *Suhuf*, 15(1).
- Hasan, A. M. (2017, Agustus 29). *Sayyid Qutb Mati, Tapi Idenya Abadi bagi Kaum Islam-Politik*. tirto.id. <https://tirto.id/sayyid-qutb-mati-tapi-idenya-abadi-bagi-kaum-islam-politik-cvvc>.
- Hornby, A. S., & Cowic, A. P. (1974). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford University Press.
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila: Historis, Kultural, Filosofis, Yuridis, Dan Aktualisasinya*. Paradigma.
- Kementrian Agama RI. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV. Asyifa.

- Mun'im, M. A. (2013). *Metode Penelitian Untuk Pemula*. Mutiara Press.
- Pulungan, J. S. (2002). *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Raja Grafindo Persada.
- Qutb, S. (2003). *Fi Zilal al-Qur'an*. Dar al-Shuruq.
- Samsudin, S. (2019). Pendekatan dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir. *Suhuf*, 12(1).
- Supriadi. (2015). Pemikiran Tafsir Sayyid Quthub Dalam Fi Dzilal Al-Qur'an. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 14(1).
- Sutrisno, S. (2006). *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Andi.
- Zubaedi, K. A. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Paradigma.